

PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI INSTRUMEN RESTORATIF DALAM MEMBANGUN PERADABAN ANTI-KORUPSI

Irpan Suriadiata

Irpan.suriadiata@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemiskinan koruptor dalam hukum pidana Indonesia sebagai instrumen restorative, dan bagaimana pemiskinan koruptor dapat berkontribusi dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah, *Pertama*, Pemiskinan koruptor melalui perampasan aset merupakan instrumen restoratif yang tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mengembalikan kerugian negara dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya integritas. Dengan demikian, kebijakan ini berkontribusi besar dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia. *Kedua*, Peradaban bersih hanya bisa terwujud apabila setiap tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum dengan penjara, tetapi juga dicabut hasil kejahatannya dan dimiskinkan. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang ditimbulkan oleh korupsi sehingga peradaban anti korupsi akan terwujud.

Kata kunci: Pemiskinan Koruptor, Restoratif, Peradaban Anti-Korupsi.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan regulasi khusus yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) berupa korupsi. Namun, setelah lebih dari dua dekade diberlakukan, efektivitas UU Tipikor masih dipertanyakan karena tingkat korupsi di Indonesia tetap tinggi dan cenderung berulang. Salah satu penyebab utamanya adalah kelemahan sistem pemidanaan konvensional yang masih dianut oleh UU Tipikor.

Pertama, sistem pemidanaan dalam UU Tipikor masih menekankan pada pemidanaan penjara sebagai hukuman utama, sehingga kurang memberikan efek jera. Sanksi pidana penjara yang dijatuhan cenderung ringan dibanding kerugian negara yang ditimbulkan, bahkan sering kali koruptor tetap dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. Padahal, dalam teori *deterrence effect*, sanksi pidana harus mampu menimbulkan rasa takut untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan serupa di masa depan.¹

¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 87.

Kedua, sistem pemidanaan konvensional tidak secara optimal menerapkan pemiskinan koruptor melalui perampasan aset. Ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor masih memiliki kelemahan. Jika terpidana tidak mampu membayar, maka hukumannya diganti dengan pidana penjara tambahan yang pada kenyataannya justru tidak sebanding dengan kerugian negara. Hal ini menyebabkan pemulihan aset negara (*asset recovery*) tidak maksimal, sehingga korupsi tetap menjadi kejahatan yang "menguntungkan".²

Ketiga, sistem pemidanaan konvensional cenderung individu-sentrис, hanya menasar pelaku yang secara langsung terbukti melakukan tindak pidana. Padahal, praktik korupsi di Indonesia sering melibatkan jaringan luas, termasuk korporasi. Meskipun UU Tipikor telah membuka ruang pemidanaan bagi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20, penerapannya masih sangat terbatas karena mekanisme teknis pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur secara jelas.³

Keempat, sistem pemidanaan konvensional kurang memperhatikan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian negara. Orientasi penghukuman yang semata-mata represif berupa hukuman penjara tidak mengakomodasi kepentingan publik berupa pengembalian aset hasil korupsi. Akibatnya, meskipun banyak pejabat dipidana, kerugian negara tetap tidak kembali, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak tercapai secara substantif.⁴

Melihat kelemahan sistem pemidanaan konvensional yang masih digunakan dalam UU tipikor maka reformasi sistem pemidanaan korupsi harus segera dilakukan dan diarahkan pada sistem pemidanaan kontemporer yang menitik beratkan pada pemiskinan koruptor melalui mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*), pemberlakuan pidana korporasi yang tegas, serta penguatan pendekatan restoratif dalam pemidanaan.

Hingga saat ini, korupsi masih merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghambat pembangunan nasional. Transparansi Internasional dalam *Corruption Perceptions Index* (CPI) secara konsisten menempatkan Indonesia pada posisi yang

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 142.

³ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 65.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221.

masih memprihatinkan, meskipun berbagai regulasi dan lembaga telah dibentuk untuk memeranginya. Fakta ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pendekatan represif yang menekankan pada pemidanaan konvensional, melainkan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan restoratif.

Salah satu instrumen yang kini banyak diperbincangkan adalah konsep pemiskinan koruptor. Pemiskinan ini dipahami sebagai upaya merampas seluruh hasil tindak pidana korupsi, sehingga pelaku kehilangan insentif ekonomi dari kejahatan yang dilakukannya. Menurut Muladi, salah satu kelemahan penegakan hukum tindak korupsi di Indonesia adalah ada pada orientasi pemidanaan yang masih lebih menitikberatkan pada aspek pidana badan, tanpa menyentuh secara maksimal aspek ekonomi dari tindak pidana tersebut. Padahal, karakteristik utama korupsi adalah *crime of greed*, yakni kejahatan yang didorong oleh keserakahan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.⁵

Instrumen pemiskinan koruptor sesungguhnya dapat diposisikan dalam kerangka keadilan restoratif. Jika keadilan restoratif biasanya dipahami sebagai pemulihan korban dan hubungan sosial, maka dalam konteks korupsi, orientasi utamanya adalah memulihkan kerugian negara serta memulihkan kepercayaan publik terhadap negara. Menurut John Braithwaite, keadilan restoratif bukan sekadar “pengampunan” bagi pelaku, tetapi sebuah proses yang menekankan pada tanggung jawab penuh pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Dengan demikian, pemiskinan koruptor dapat dilihat sebagai jalan Tengah yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan aset negara yang dirampas.

Selain itu, pemiskinan koruptor memiliki dimensi moral dan peradaban. Bung Hatta pernah menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama dalam membangun bangsa yang merdeka, adil, dan makmur.⁶ Oleh karena itu, instrumen hukum yang mampu meniadakan keuntungan dari kejahatan korupsi menjadi penting, agar generasi mendatang mewarisi peradaban yang bersih dari praktik busuk ini. Pemiskinan koruptor bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai integritas, keadilan sosial, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Dengan demikian, penguatan instrumen hukum berupa undang-undang perampasan aset koruptor yang bertujuan untuk melakukan pemiskinan terhadap koruptor menjadi langkah strategis dalam membangun peradaban anti korupsi.

⁵ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 121.

⁶ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 215.

Bahwa dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi hasil kejahatan untuk dinikmati, serta memberikan pesan moral bahwa keserakahan akan berujung pada kehinaan. Gagasan tengang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini lahir dari kenyataan bahwa instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pencucian Uang, masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam merampas aset hasil korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara langsung dalam proses peradilan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, kelemahan hukum pidana konvensional terletak pada pendekatannya yang cenderung menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku, bukan pada perampasan hasil kejahatan secara menyeluruh.⁷ Hal ini membuat banyak kasus korupsi berakhir dengan kerugian negara yang tidak sepenuhnya dapat dikembalikan, sehingga memberikan celah bagi koruptor untuk tetap menikmati hasil kejahatannya meski sudah dijatuhi hukuman batan. Oleh karena itu pengesahan UU Perampasan Aset menjadi sangat penting dan mendesak. Namun demikian pengesahan UU Perampasan Aset menghadapi problematika serius, baik dari segi politik hukum, kepastian hukum, maupun aspek konstitusionalitas.

Pertama, dari segi politik hukum, terdapat tarik menarik kepentingan di antara para aktor politik. Korupsi yang kerap melibatkan elite politik membuat pembahasan UU ini berjalan sangat lambat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sering kali tidak berdiri netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada.⁸ Hal ini terlihat dari panjangnya proses legislasi yang memakan waktu bertahun-tahun tanpa kejelasan hasil.

Kedua, dari segi kepastian hukum, muncul perdebatan mengenai mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) yang diatur dalam rancangan. Banyak pihak khawatir hal ini bertentangan dengan asas *presumption of innocence* yang dijamin dalam konstitusi. Padahal, menurut Andi Hamzah, pembuktian terbalik dalam konteks perampasan aset bukanlah bentuk pelanggaran asas praduga tak bersalah, melainkan strategi untuk menutup celah kejahatan luar biasa seperti korupsi.⁹

Ketiga, problematika juga muncul dari aspek konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menekankan bahwa pembatasan hak kepemilikan harus sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Jika UU

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 94.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 77.

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 142.

Perampasan Aset tidak dirancang dengan hati-hati, ia berpotensi diuji di Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, setiap pembatasan hak asasi manusia harus memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

Selain problematika hukum, tantangan lainnya adalah kapasitas institusional dalam menegakkan UU ini. Perampasan aset memerlukan sistem administrasi negara yang transparan, kerja sama internasional, serta dukungan teknologi untuk melacak aliran dana lintas negara. Tanpa itu semua, UU ini bisa menjadi macan kertas yang sulit diimplementasikan.

Dengan demikian, meskipun pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, namun masih terdapat problematika yang tidak hanya menyangkut soal teknis yuridis, tetapi juga menyangkut keberanian politik, ketepatan desain hukum, serta kesiapan institusi dalam melaksanakannya. Tanpa penyelesaian problematika tersebut, pengesahan UU ini berpotensi mandek dan kehilangan daya guna sebagai instrumen pemiskinan koruptor. Pada posisi itulah penelitian dengan judul “Pemiskinan Koruptor sebagai Instrumen Restoratif dalam Membangun Peradaban Anti-Korupsi” sebagai upaya untuk memberikan perspektif terhadap pemiskinan koruptor di Indonesia menjadi sangat relevan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana konsep pemiskinan koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai instrumen restorative, (2) Bagaimana pemiskinan koruptor dapat berkontribusi dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur hukum, karya akademik, serta doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan relevansi pemiskinan koruptor dalam perspektif restoratif.

C. Hasil Penelitian

1. Konsep Pemiskinan Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Sebagai Instrumen Restoratif.

Korupsi merupakan *extraordinary crime* (tindak pidana luar biasa) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kehidupan sosial,

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 215.

politik, dan moral bangsa. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini masih cenderung menitikberatkan pada pidana penjara. Namun, pidana penjara semata terbukti tidak cukup memberikan efek jera, apalagi masih banyak koruptor yang dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman.

Dalam hukum pidana Indonesia, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU Tipikor. Namun, praktiknya masih menghadapi kendala, terutama karena terbatasnya mekanisme *asset recovery*. Menurut Muliadi, Pemberantasan korupsi harus mengedepankan fungsi prevensi dan restorasi, bukan sekadar retribusi.¹¹

Pemiskinan koruptor pada dasarnya adalah penerapan asas *crime does not pay*—kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya.¹² Hal ini tercermin dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak-hak tertentu.¹³ Pemiskinan koruptor melalui perampasan aset bukan hanya bentuk hukuman tambahan, melainkan sarana memutus mata rantai korupsi. Dengan cara ini, hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya.

Untuk itu, konsep pemiskinan koruptor melalui perampasan aset menjadi penting. Pemiskinan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi restoratif, yaitu pemulihan terhadap kerugian negara dan masyarakat. Instrumen hukum ini memberikan dasar bagi pemiskinan koruptor agar negara dapat mengambil kembali aset yang dikorupsi.

Menurut Romli Atmasasmita, fokus pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti.¹⁴ Dengan demikian, pemiskinan koruptor tidak berhenti pada aspek retributif, tetapi memiliki nilai restoratif. Paradigma hukum pidana modern menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh sekadar membalaas (*retributive justice*), melainkan harus mampu memulihkan (*restorative justice*).¹⁵ Dalam konteks korupsi,

¹¹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 112.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 133.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 87.

¹⁵ Muladi, Demokrasi, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 112.

korban sebenarnya adalah negara dan masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, pemulihan kerugian menjadi bagian penting dari keadilan.

Bahwa hukum pidana harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap perekonomian negara.¹⁶ Pemiskinan koruptor melalui pengembalian aset negara sejalan dengan konsep ini, sebab hasil korupsi dikembalikan untuk kepentingan publik. Bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial.¹⁷ Jika tujuan sosial yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat bersih dari korupsi, maka pemiskinan koruptor menjadi instrumen penting untuk menegaskan pesan moral bahwa korupsi tidak akan pernah membawa keuntungan, melainkan kehinaan dan kerugian.

Meskipun perampasan aset koruptor memiliki dasar hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, instrumen hukum yang tersedia saat ini masih belum mampu untuk mewujudkan harapan Masyarakat tentang keharusan negara untuk melakukan pemiskinan terhadap koruptor. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kesulitan pelacakan aset karena koruptor sering menyembunyikan atau memindahkan aset melalui pihak ketiga, Keterbatasan instrumen hukum dalam perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) yang belum sepenuhnya berkembang di Indonesia, dan Inkonsistensi putusan hakim, di mana tidak semua kasus korupsi dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan aset.¹⁸

Konsep pemiskinan koruptor dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman tambahan, tetapi sebagai instrumen restoratif. Dengan perampasan aset dan pembayaran uang pengganti, negara dapat memulihkan kerugian, sementara masyarakat memperoleh kembali hak atas kesejahteraan publik yang sebelumnya terampas oleh korupsi. Dengan demikian, pemiskinan koruptor harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, agar tidak hanya menakutkan bagi pelaku, tetapi juga menyembuhkan kerusakan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Pemidanaan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian korban dan masyarakat. Dalam konteks korupsi, korban adalah negara dan rakyat yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 45.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 59.

¹⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 59.

kehilangan hak atas pelayanan publik. Dengan mengembalikan aset yang dirampas, negara memperoleh kembali sumber daya untuk pembangunan.¹⁹

Selain itu, pemiskinan koruptor menumbuhkan kesadaran sosial bahwa korupsi tidak menguntungkan, melainkan membawa kehinaan dan kerugian. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa hukum berfungsi sebagai kontrol sosial untuk membentuk budaya anti-korupsi.²⁰

Walaupun Undang-Undang Tipikor telah diberlakukan lebih dari dua dekade, efektivitasnya dalam memberantas korupsi masih dipertanyakan. Hal ini tampak dari maraknya kasus korupsi besar yang justru melibatkan pejabat tinggi negara dan lembaga legislatif. Kegagalan tersebut salah satunya terletak pada lemahnya aspek perampasan aset. Ketentuan yang ada dalam UU Tipikor hanya memberi ruang terbatas, sehingga koruptor masih bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani pidana penjara. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sangat mendesak sebagai instrumen hukum yang lebih efektif untuk melakukan pemiskinan koruptor. Saat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak menekankan pada aspek penghukuman pelaku, bukan pemulihan kerugian negara.²¹ Hal inilah yang menyebabkan UU Tipikor gagal menciptakan efek jera dan tidak mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal.

Selain itu, instrumen hukum yang ada tidak memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, padahal model ini telah banyak diterapkan di negara lain untuk menjerat harta hasil kejahatan yang sulit dibuktikan melalui proses pidana biasa.²² Korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Oleh karena itu, fokus utama pemberantasan korupsi seharusnya adalah mengembalikan aset hasil korupsi. Bawa hukum pidana harus berfungsi melindungi kepentingan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga perampasan aset merupakan langkah logis dalam mewujudkan fungsi tersebut.²³

Pidana penjara terbukti tidak cukup menimbulkan efek jera. Banyak koruptor yang tetap hidup mewah di balik jeruji atau setelah bebas dari penjara. Pemiskinan melalui perampasan aset akan membuat korupsi kehilangan daya

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 87.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

²¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 87.

²² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 59.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

tarik ekonominya. Bahwa sanksi pidana harus diarahkan pada prevensi umum dan khusus, serta menciptakan efek jera nyata.²⁴

Undang-undang perampasan asset akan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar pembalasan, melainkan pemulihan (*restorative justice*). Bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan sekadar teks normatif.²⁵ Dengan pemiskinan koruptor, masyarakat memperoleh kembali hak atas kesejahteraan yang terampas.

Meskipun undang-undang perampasan asset koruptor menjadi agenda yang sangat penting dan mendesak untuk disahkan, namun, agar UU ini dapat berjalan efektif dan tidak menjadi alat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, terdapat beberapa aspek penting yang harus diatur, dianratanya Adalah *Pertama*, Pengaturan Prinsip *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) secara Tegas, *Kedua*, Mekanisme Pembuktian yang Transparan dan Terukur, *Ketiga*, Peran Lembaga Independen dan Pengawasan, *Keempat*, Perlindungan Hak Asasi dan Mekanisme Keberatan, dan *Kelima*, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset.

UU perampasan asset harus mengatur bahwa asset hasil korupsi dapat dirampas meskipun pelaku belum dijatuhi putusan pidana, sepanjang terbukti ada ketidaksesuaian antara kekayaan dan sumber penghasilan yang sah. Prinsip NCB telah diadopsi dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006.²⁶ Namun, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian yang kuat agar tidak bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.²⁷

UU harus mengatur secara detail mekanisme pembuktian, baik melalui *reversal of burden of proof* yaitu pembuktian terbalik maupun pembuktian oleh negara. Sistem pembuktian terbalik terbatas terkait asal-usul kekayaan dapat digunakan dengan tetap memberi ruang bagi tersangka untuk membuktikan legalitas harta kekayaannya.²⁸ Hal ini untuk menghindari kriminalisasi berbasis dugaan tanpa bukti yang sahih.

²⁴ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 112.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 45.

²⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 95.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 177.

Agar tidak disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum (APH), pelaksanaan perampasan aset harus melibatkan lembaga independen di luar struktur kepolisian dan kejaksaan, misalnya KPK atau lembaga khusus pengelola aset hasil korupsi. Lembaga ini berfungsi tidak hanya merampas, tetapi juga mengelola dan mengembalikan aset ke kas negara dengan prinsip akuntabilitas.²⁹

UU harus mengatur hak-hak pemilik aset untuk mengajukan keberatan atau banding ke pengadilan jika merasa dirugikan. Mekanisme *judicial review* yang cepat dan adil perlu ditegakkan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) agar perampasan tidak berubah menjadi perampasan sewenang-wenang.³⁰

Setiap aset yang dirampas harus dikelola secara transparan dan dilaporkan kepada publik. Sistem pelaporan tahunan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi kewajiban agar aset negara tidak kembali disalahgunakan setelah dirampas.³¹ Tanpa pengaturan detail tersebut, UU ini justru berpotensi menjadi alat kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

2. Kontribusi pemiskinan koruptor dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia.

Peradaban anti-korupsi hanya dapat dibangun dengan menegakkan hukum yang tegas dan berkeadilan. Pemiskinan koruptor menjadi simbol moral bahwa tindak pidana korupsi tidak akan pernah membawa kemuliaan. Ia juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial, di mana masyarakat menyadari bahwa integritas adalah modal utama dalam membangun bangsa. Kebijakan pemiskinan koruptor—yakni penelusuran, perampasan, dan pengelolaan kembali aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan publik merupakan bagian integral dari pembangunan peradaban anti korupsi yang diidamkan di masa depan.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pemiskinan koruptor dipandang sebagai bagian dari paradigma *restorative justice*, yaitu mengembalikan kerugian negara dan masyarakat akibat korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana konvensional, karena

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Bandung: UKI Press, 2006), hlm. 144.

³⁰ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 213.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 188.

kerugiannya bersifat sistemik dan berdampak jangka panjang bagi bangsa. Oleh karena itu, sanksi finansial melalui perampasan aset merupakan keharusan agar efek jera benar-benar tercapai.³²

Selain itu, konsep pemiskinan koruptor sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham tentang teori utilitarianisme, bahwa hukuman harus membawa manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkannya. Dengan mengalihkan kekayaan hasil korupsi untuk pembangunan, negara bukan saja menghukum, tetapi juga menegakkan keadilan sosial.

Membangun peradaban anti korupsi berarti menanamkan nilai, sistem, dan kebijakan yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Pemiskinan koruptor memiliki kontribusi strategis dalam beberapa aspek kehidupan. Pemiskinan menutup ruang kenikmatan hasil korupsi. Jika hanya dipenjara, koruptor masih bisa menikmati aset tersembunyi setelah bebas. Dengan perampasan aset, korupsi menjadi aktivitas berisiko tinggi dan tidak menguntungkan.³³

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan. Ketika rakyat melihat aset koruptor dikembalikan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik, kepercayaan terhadap institusi negara akan pulih.³⁴ Pemiskinan koruptor mendorong pergeseran budaya hukum dari sekadar menghukum pelaku ke arah pencegahan sistemik. Ia memberi sinyal bahwa korupsi bukanlah kejahatan yang dapat dinegosiasikan, melainkan musuh bersama peradaban.³⁵ Kekayaan yang dirampas dari koruptor dapat dialihkan untuk program kesejahteraan, beasiswa, atau pembangunan desa. Hal ini mencerminkan implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁶

Upaya pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbukti belum mampu secara optimal mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi solusi hukum untuk menutup celah yang selama ini menghambat *proses asset recovery*. Menurut Barda Nawawi Arief, paradigma pemberantasan kejahatan

³² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 77.

³³ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 123.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 201.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 89.

³⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma), 2013, hlm. 147.

modern tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, tetapi juga pada hasil kejahatan yang diperoleh, sebab keuntungan dari tindak pidana inilah yang menjadi tujuan utama pelaku kejahatan.³⁷

Dari aspek hukum, pengesahan UU Perampasan Aset akan melahirkan instrumen yuridis baru berupa *non-conviction based forfeiture* (perampasan tanpa vonis pidana), sehingga proses perampasan aset tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pembuktian pidana. Menurut Andi Hamzah, sistem hukum pidana Indonesia selama ini cenderung masih menekankan aspek pemidanaan badan, sehingga aspek pemulihan kerugian negara kerap terabaikan.³⁸ Kehadiran UU Perampasan Aset akan memperkuat sistem hukum Indonesia untuk menyeimbangkan antara pemidanaan pelaku dan pemulihan aset.

Jika diterapkan secara konsisten, UU Perampasan Aset diperkirakan akan meningkatkan penerimaan negara dari hasil pemulihan aset korupsi. Robert Klitgaard menyatakan bahwa korupsi selalu menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, baik dalam bentuk hilangnya investasi, rendahnya pertumbuhan, maupun meningkatnya ketimpangan. Dengan adanya instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset, potensi kerugian negara dapat ditekan sekaligus memberi efek jera bagi pelaku. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperbaiki iklim investasi karena adanya kepastian hukum dan transparansi.

Penerapan UU Perampasan Aset juga berimplikasi pada aspek sosial dan politik. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana perubahan masyarakat.³⁹ UU ini dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada negara bahwa korupsi benar-benar ditindak tidak hanya pada pelakunya, tetapi juga pada kekayaannya. Ke depan, legitimasi politik pemerintah akan menguat karena masyarakat melihat bahwa hasil korupsi benar-benar kembali untuk kepentingan publik, bukan dinikmati oleh pelaku.

Apabila UU Perampasan Aset benar-benar disahkan dan dijalankan dengan baik, maka penulis berkeyakinan akan terjadi peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, karena aset hasil korupsi tidak lagi aman meskipun pelaku melarikan diri atau lolos dari jerat pidana, akan berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi nasional, sebab kerugian negara dapat dipulihkan dan digunakan kembali untuk Pembangunan, dan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah,

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

³⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 87.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 15.

sehingga memperkuat legitimasi demokrasi. Indonesia akan lebih dipercaya dalam kerja sama internasional, karena mengikuti standar global terkait *asset recovery* sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Selain itu, penerapan UU Perampasan Aset Koruptor juga mengandung dimensi pendidikan karakter, baik bagi aparatur negara maupun masyarakat. Hukuman yang tidak lagi berorientasi pada penjara semata, melainkan pada pemiskinan koruptor, mencerminkan nilai keadilan substantif. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada kepastian hukum, tetapi harus menyentuh aspek keadilan dan kemanfaatan sosial sebagai nilai dasar hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰ Dengan kata lain, karakter bangsa akan terbentuk apabila hukum mampu memberikan keteladanan moral, yaitu bahwa kejahatan korupsi membawa konsekuensi hilangnya hak istimewa yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Relasi sosial antara pemerintah dan rakyat selama ini terdistorsi oleh maraknya praktik korupsi yang menimbulkan ketidakpercayaan publik. Rakyat sering memandang pemerintah sebagai entitas predatoris, bukan sebagai pelayan kepentingan umum. Menurut Robert Klitgaard, korupsi lahir dari kombinasi *monopoly power, discretion, and lack of accountability*.⁴¹ Dengan hadirnya UU Perampasan Aset Koruptor, negara mengirimkan pesan kuat bahwa kekuasaan tidak boleh menjadi sarana memperkaya diri, melainkan harus diarahkan pada kepentingan rakyat.

Pergeseran ini akan menumbuhkan kembali social trust (kepercayaan sosial) yang menjadi dasar kontrak sosial antara negara dan rakyat. Ketika rakyat melihat bahwa hasil rampasan aset koruptor benar-benar digunakan untuk kepentingan publik—misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial—maka legitimasi pemerintah akan meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengubah pola relasi dari yang semula berbasis kecurigaan menjadi berbasis kepercayaan.

Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan juga strategi kultural untuk membangun peradaban bangsa. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sejatinya harus ditempatkan sebagai

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 47.

⁴¹ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, Berkeley: University of California Press, 1988, hlm. 75.

alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁴² Dengan demikian, UU ini akan berfungsi sebagai instrumen untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, baik pada pejabat negara maupun masyarakat luas. UU ini akan memperbaiki distribusi keadilan sosial. Kekayaan yang sebelumnya dinikmati oleh segelintir orang melalui praktik korupsi dapat dikembalikan kepada rakyat. Proses redistribusi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, sehingga pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berkeadilan.

Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor akan membawa dampak ganda, di satu sisi membentuk karakter bangsa yang lebih berintegritas melalui teladan pemiskinan koruptor, dan di sisi lain memperbaiki pola hubungan sosial pemerintah dan rakyat dengan menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Dengan demikian, UU ini bukan hanya instrumen pemberantasan korupsi, tetapi juga fondasi moral untuk membangun peradaban bangsa yang bersih dan berkeadilan.

Namun demikian, tantangan besar berupa potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia harus diantisipasi dengan desain hukum yang transparan, adanya *judicial review*, dan pengawasan publik. Pengesahan UU Perampasan Aset dapat menjadi *game changer* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masa depan Indonesia akan lebih menjanjikan, dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, pemulihan ekonomi yang lebih kuat, dan masyarakat yang memiliki kepercayaan lebih tinggi kepada negara. Namun, efektivitas implementasi UU ini sangat bergantung pada desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta keberanian politik untuk menegakkannya tanpa pandang bulu.

Wal-ahir, berdasarkan uraian tersebut di atas, pemiskinan koruptor melalui perampasan aset hasil korupsi bukan sekadar strategi pemberantasan kejahatan, melainkan pilar pembentukan peradaban anti korupsi di Indonesia masa depan. Ia memberi kontribusi nyata dalam menegakkan keadilan, membangun kembali kepercayaan publik, serta menanamkan budaya hukum yang berintegritas. Dengan demikian, pemiskinan koruptor harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 112.

D. Kesimpulan

Pemiskinan koruptor melalui perampasan aset merupakan instrumen restoratif yang tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mengembalikan kerugian negara dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya integritas. Dengan demikian, kebijakan ini berkontribusi besar dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia.

Peradaban bersih hanya bisa terwujud apabila setiap tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum dengan penjara, tetapi juga dicabut hasil kejahatannya dan dimiskinkan. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang ditimbulkan oleh korupsi, sehingga peradaban anti-korupsi akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 188.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 65.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- , *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- , *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 142.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 177.
- Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, Berkeley: University of California Press, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1980.
- , *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.